



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 117, Kota Jambi

Telp. (0741) 23352, Fax. (0741) 23352, Website : www.badankeuda.jambiprov.go.id

JAMBI

Kode Pos : 36122

Jambi, Agustus 2025

Nomor : S-139/BPKPD /2.2/VIII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Draf Peraturan Gubernur Jambi Tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2025

Kepada Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

di –

J A M B I

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan ke Bapak Draf Peraturan Gubernur Jambi tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun 2025.

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan (terlampir) draf Peraturan Gubernur jambi, untuk menjadikannya sempurna kami mohon bantuan saudara agar dapat melakukan koreksi serta memperbaikinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

HA 14/08

KEPALA BADAN,

AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP.196912151990031005



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 117, Tebok, Jambi 36132
Telepon (0741) 23352 Faksimile (0741) 23352. Laman badankeuda.jambiprov.go.id

Jambi, 06 Agustus 2025

Nomor : S- 1367 /BPKPD-7.1/VIII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Mohon Reviu Usulan Analisis Standar Belanja (ASB)
Peralatan DAK Bidang Pendidikan T.A. 2025

Yth. Inspektur Daerah Provinsi Jambi
di-

Jambi

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, terkait dengan hal tersebut sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: S-2849/DISDIK-1.1/VIII/2025 perihal: Usulan Pengajuan ASB Peralatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2025 tanggal 04 Agustus 2025 yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dan belum spesifik menguraikan kegiatan dalam RKA/DPA TA.2025 mengusulkan Analisis Standar Biaya (ASB), berkenaan hal tersebut bersama ini kami sampaikan usulan tambahan komponen Analisis Standar Biaya (ASB) Tahun Anggaran 2025 dari Bidang SMA/SMK/PKLK sebagaimana terlampir untuk dapat dilakukan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur Jambi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19691215 199003 1 005

Tembusan disampaikan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
3. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 117, Thehok, Jambi 36132
Telp. (0741) 23352 Fax. (0741) 23352, Laman badankeuda.jambiprov.go.id

Jambi, 7 Agustus 2025

Nomor : S-34/BPKPD-2.1/VIII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Rancangan Keputusan
Gubernur Jambi.

Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
di
Jambi

Melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dan hasil perhitungan pembagian peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan I Tahun 2025 untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Guna penyempurnaan rancangan Surat Keputusan Gubernur Jambi tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan koreksi dan perbaikan serta menindaklanjuti proses penetapan rancangan Keputusan Gubernur menjadi Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,



Agus Pirngadi
Agus Pirngadi, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19691215 199003 1005

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 117, Thehok, Jambi 36138
Telp. (0741) 23352, Fax. (0741) 23352, Website : www.badankeuda.jambiprov.go.id

Jambi, 17 Juli 2025

Nomor : S-1261/BPKPD-2.1/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Penyampaian Dokumen PKS sinergi
Optimalisasi Pendapatan Daerah antara
Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi.

Kepada Yth.
Direktur Utama Bank 9 Jambi
di -

Jambi

Mempedomani surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/14384/Keuda, hal Percepatan Sinergi Pemungutan Opsen, telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Perjanjian Kerjasama Sinergi Pemungutan Opsen pada tanggal 2 Mei 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan kepada Saudara dokumen kesepakatan bersama dimaksud yang salah satu isinya memuat nomor rekening escrow sebagai rekening Penampungan Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB milik Pemerintah Kota Jambi. Rekening tersebut dapat Saudara gunakan sebagai dasar pemindahbukuan penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kota Jambi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah,


Agus Pirngadi, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19691215 199003 1005





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 117 Telp. ☎. (0741) 24452,
Fax. (0741) 23352, Website : www.bpkpd.jambiprov.go.id

J A M B I

Kode Pos : 36138

Jambi, 17 Juli 2025

Nomor : 1203 / BPKPD-1.2/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
yang akan Dilakukan Pemindahtanganan.

Kepada :

Yth. **Sekretaris Daerah Provinsi Jambi**
di-

Jambi

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Nomor : S-028/
036/BPKPD-7.2/II/2025, hal : Permintaan Data Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Jambi yang akan dilakukan Pemindahtanganan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan usulan
tambahan data Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
sebagaimana daftar terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



AGUS PIRNGADI, S. Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19691215 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 117, Kota Jambi
Telp. (0741) 23352, Fax. (0741) 23352, Website : www.badankeuda.jambiprov.go.id
Kode Pos : 36122

Jambi, | Juli | 2025 M
Muharram 1446 H

Nomor : S-955 /BPKPD-3.2/VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tindaklanjut LHP Inspektur
Jenderal Kemendagri.

KepadaYth.
Kepala OPD Pengelola Retribusi
Daerah dan BLUD
di-
JAMBI

Dalam rangka menindaklanjuti hasil LHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 atas Pengelolaan Retribusi Daerah, bersama ini kami sampaikan kepada seluruh Kepala OPD Pengelola Retribusi Daerah dan BLUD agar dapat menyampaikan Kertas Kerja Perhitungan Target Pendapatan Retribusi Daerah dan BLUD Tahun 2024 sebagaimana target retribusi daerah yang sudah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA BADAN,
AGUS PIRNGADI, S. Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19691215 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.117

Telp. (0741) 23352, Fax. (0741) 23352, Website : www.badankeuda.jambiprov.go.id

J A M B I

Kode Pos : 36122

Jambi, 23 April 2025

Nomor : S- 008 /BPKPD-4/IV/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Permohonan
Penginputan Anggaran Penunjang
Kegiatan Posyandu Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi Jambi
di
Jambi

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 400.10.1/90/DP3AP2-4.1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 Perihal Permohonan Penginputan Anggaran Penunjang Kegiatan Posyandu Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Proses penginputan anggaran pada aplikasi SIPD-RI untuk pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 bahwa tidak terdapat alokasi anggaran penunjang kegiatan posyandu tahun 2025 untuk Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Berdasarkan Bab II.B.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan kepada Saudara bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tidak mendapatkan anggaran penunjang kegiatan posyandu Tahun 2025, apabila Saudara membutuhkan anggaran untuk kegiatan yang dimaksud agar mengajukan permohonan usulan penambahan anggaran kepada Bapak Gubernur Jambi sebelum Rancangan Perubahan RKPD TA 2025 ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN

AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19691215 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 117

Telp. (0741) 23352, Fax. (0741) 23352, Website : www.badankeuda.jambiprov.go.id

Jambi, 10 Januari 2025

Nomor : S. 26 /BPKPD-6.2/1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Permintaan Data RUPS Tahun 2024**

Yth. Direktur Bank Jambi


Di -
J a m b i

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, dibutuhkan dukungan data Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jambi Tahun 2024, yang didalamnya memuat informasi Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi serta data Nilai Dividen yang diterima pada Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta untuk dapat menyampaikan data dimaksud dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy (disampaikan melalui e-mail akuntansiwil2@gmail.com) paling lambat tanggal 20 Januari 2025. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung Sdr. Riyani Purnama, S.STP (HP.085205550904).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

TELAH DITELITI KEBENAKANNYA

| | |
|---|--|
|  Riyani Purnama NIP. 19821215 198000 1 000 |  Agus Pirngadi NIP. 19631215 198000 1 000 |
|---|--|

KEPALA BADAN,


AGUS PIRNGADI, S.Sos

Pemilihan Umum 2019
NIP. 19631215 198000 1 000